



PUTUSAN

NOMOR 609 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : NASRULLAH;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/2 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun O'o Barat Rt. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kilo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekitar jam 11.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Toko Obat NASRULLAH milik Terdakwa di Dusun O'o Barat RT. 005, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku pemilik Toko Obat NASRULLAH telah melakukan praktik kefarmasian dengan menyerahkan obat keras atau melakukan pelayanan obat atas resep dokter antara lain Ketokonazole, Dexa 0,5 Haesen, Ringer Laktat, D5 (Dextrose infuse), Tifestan Forte, Ampicillin, Pronicy, Gratazon, Omeroxol, Novamox, Norvom, Miratrim, Piroxicam dan Licodexon;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Toko Obat NASRULLAH tidak berhak menyerahkan obat keras atau pelayanan obat atas resep dokter tersebut karena Terdakwa sebagai seorang tenaga kesehatan tidak memiliki keahlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Balai Besar POM Mataram yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Obat NASRULLAH tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 dan dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 47 (empat puluh tujuh) macam obat keras yaitu:

1. 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1;
2. 7 tab pimazole DKL 871606304A1;
3. 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1;
4. 9 tab norvon 10 mg;
5. 11 tab novagyl DKL 0334001610A1;
6. 8 tab primadex;
7. 3 tab uleerranin DKL 851880617A1;
8. 8 tab inamid DKL 8918203117A1;
9. 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1;
10. 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1;
11. 10 tab haloperidol;
12. 6 tab fortan 25 DKL 0406510410C1;
13. 11 tab amoxicillin 250;
14. 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1;
15. 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL;
16. 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1;
17. 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1;
18. 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1;
19. 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1;
20. 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1;
21. 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1;
22. 100 tab grathazone DKL 9131102004A1;
23. 100 tab ketoconazole GKL 0612522710 A1;
24. 20 tab cimitide GKL 0434003910A1;
25. 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1;
26. 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1;
27. 33 tab captopril GKL 9812516010B1;
28. 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2;
30. 23 tab dionocol DKL 9709207804A1;
31. 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1;
32. 70 kaplet antalgin D 2018564;
33. 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1;
34. 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1;
35. 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1;
36. 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684;
37. 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1;
38. 100 tab pronicy DKL 9211614909A2;
39. 6 kaplet det anltagin 500 D 2018564;
40. 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2;
41. 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1;
42. 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2;
43. 1 btl novamox DKL 0634006438A1;
44. 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1;
45. 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1;
46. 19 tab glibenclamide 5 mg GKL 9520905004A2;
47. 10 tab norvam DKL 9609205904A1;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 6 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) macam obat keras yaitu:
 1. 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1;
 2. 7 tab pimazole DKL 871606304A1;
 3. 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1;
 4. 9 tab norvon 10 mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 11 tab novagyl DKL 0334001610A1;
6. 8 tab primadex;
7. 3 tab uleerranin DKL 851880617A1;
8. 8 tab inamid DKL 8918203117A1;
9. 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1;
10. 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1;
11. 10 tab haloperidol;
12. 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1;-
13. 11 tab amoxicillin 250;
14. 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1;-
15. 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL
16. 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1;
17. 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1;
18. 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1;
19. 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1;
20. 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1;
21. 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1;
22. 100 tab grathazone DKL 9131102004A1;
23. 100 tab ketoconazole GKL 0612522710 A 1;
24. 20 tab cimitide GKL 0434003910A1;
25. 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1;
26. 50 tab natruim diklofenate GKL 9812415115B1;
27. 33 tab captopril GKL 9812516010B1;
28. 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2;
29. 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2;
30. 23 tab dionocol DKL 9709207804A1;
31. 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1;
32. 70 kaplet antalgin D 2018564;
33. 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1;
34. 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1;
35. 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1;
36. 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684;
37. 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1;
38. 100 tab pronicy DKL 9211614909A2;
39. 6 kaplet det anltagin 500 D 2018564;
40. 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2;
41. 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2;
43. 1 btl novamox DKL 0634006438A1;
44. 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1;-
45. 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1;
46. 19 tab glibenclamide 5 mg GKL 9520905004A2;
47. 10 tab norvam DKL 9609205904A1;

- 5 (lima) lembar nota pembelian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 111/Pid.B/2012/PN.DOM., tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
3. Memerintahkan apabila pidana denda tersebut diatas tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa: 7 tab ottoprim 400 DKL 7818819310A1, 7 tab pimazole DKL 871606304A1, 8 tab pednicort 4 DKL 0318817510A1, 9 tab norvon 10 mg, 11 tab novagyl DKL 0334001610A1, 8 tab primadex, 3 tab uleeranin DKL 851880617A1, 8 tab inamid DKL 8918203117A1, 9 tab cotrimoksazole GKL 0834008110A1, 8 tab ranitidine 150 GKL 9220911517A1, 10 tab haloperidol, 6 tab fortin 25 DKL 0406510410C1, 11 tab amoxicillin 250, 10 tab piroxicam 20 mg GKL 9512511310B1, 10 tab sulfadoxin pyrimethamin GKL, 130 tab colidum loperamide HCl 2 mg DKL 0233402704A1, 23 tab allopurinol 100 mg GKL 0634005710A1, 25 tab phenoximethyl penicillin 250 GKL 9219913410A1, 100 tab metronidazole 500 GKL 9512510710A1, 80 tab grafalin 2 GKL 9331103610A1, 103 tab tifestan forte DKL 0301801909A1, 100 tab grathazone DKL 9131102004A1, 100 tab ketoconazole GKL 0612522710A1, 19 tab cimitide GKL 0434003910A1, 119 tab ciprofloxacin GKL 9812516217B1, 50 tab natrium diklofenate GKL 9812415115B1, 33 tab captopril GKL 9812516010B1, 90 tab griseofulvin GKL 9520905110A2, 10 tab mitronidazole 250 GKL 8912510710B2, 23 tab dionocol DKL 9709207804A1, 80 kaplet asam mefenamat 500 GKL 9817104104A1, 70

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplet antalgin D 2018564, 90 kaplet ampicillin 500 GKL 1017110904A1, 100 kapsul wiros 20 DKL 9110901801B1, 20 tab dexamethasone 0.75 GD 7801550-1, 140 tab dexamethasone 0.5 D 6016684, 50 tab molacort 0.75 DKL 9330903210A1, 100 tab pronicy DKL 9211614909A2, 6 kaplet det antalgin 500 D 2018564, 20 tab cotrimoxazole pet GKL 921099111210A2, 15 tab dexamethasone 0.5 GKL 8912418010A1, 7 tab griseofulvin 125 mg GKL 3912509810A2, 1 btl novamox DKL 0634006438A1, 6 tab salbutamol GKL 8912512010B1, 4 kapsul cefatroxil 500 GKL 0012416301B1, 19 tab glibencalamide 5 mg GKL 9520905004A2, 10 tab norvam DKL 9609205904A1 dan 5 (lima) lembar nota pembelian, dirampas untuk di musnahkan;

Sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 120/23-03/PK/X/2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Ijin Toko Obat Nomor: 500/001/Far.SIA/KPPT/2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 500/132/SITU-HO Toko Obat/KPPT/2009, tentang pemberian ijin gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang Eceran Obat, tertanggal 10 Oktober 2009, yang diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor: 004.AA.23.2005 atas nama Dewi Nurrahmah, tertanggal 29 Maret 2005, yang di beri tanda T-6;
7. Foto copy Surat keterangan Dokter Nomor: 812/85/RSU/2009, tertanggal 12 Oktober 2009, yang di beri tanda T-7;
8. Foto copy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker Nomor: 023.AA.23.75.2005 atas nama Dwi Nurrahmah, tertanggal 13 Oktober 2009, yang diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan atas nama Nirwana Malik, S.Si. Apt, yang diberi tanda T-9;
10. Foto copy Naskah Sumpah/Janji sebagai ahli Madya Farmasi, tertanggal 18 September 2003, yang diberi tanda T-10;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5205016402820001 atas nama Dwi Nur Rahmah, tertanggal 14 - 04 - 2008, yang diberi tanda T-11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PID/2013/PT. MTR., tanggal 4 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 23 Januari 2013 Nomor 111/Pid.B/2012/PN.DOM, sepanjang mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan praktek kefarmasian, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu";
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/K/Pid/2013/PN.DOM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Juli 2013, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) KUHP, Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi yang memuat alasan permohonan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya, dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) KUHP, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tersebut, Pemohon terlambat menyerahkan Memori Kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa diserahkan kepada Panitera pada hari ke-42, maka penyerahan Memori Kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) KUHP, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NASRULLAH tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.
ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H.,
M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 609 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)